



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp. (0271) 638893
Email : bapenda@surakarta.go.id Website : www.bapenda.surakarta.go.id

SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR : AT. 18.01 / 72 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan;

1. Pengisian SPTPD dan Penerbitan SPTPD Restoran, Hiburan, Hotel, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
2. Pelayanan Pajak Reklame
3. Penerbitan SKPD Air Tanah
4. Pelayanan BPHTB
5. Penerbitan SPPT PBB
6. Penetapan Pajak Daerah secara Jabatan
7. Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
8. Pelayanan Permohonan Salinan PBB-P2
9. Pelayanan Pembetulan / Mutasi PBB-P2
10. Pelayanan Pemecahan PBB-P2
11. Pelayanan Permohonan Pengurangan/Keringanan Pajak
12. Pelayanan Permohonan Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administrasi
13. Pelayanan Permohonan Restitusi Pajak
14. Pelayanan Permohonan Keberatan Ketetapan Pajak
15. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

KEDUA : Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : SURAKARTA
pada tanggal : 17 April 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



Tembusan :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Yang bersangkutan.